

RENCANA KONTINGENSI BENCANA	
2025	
PERGUB KALSEL NO. 09, BD 2025/NO. 9, 1491 HLM.	
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA DI DAERAH	
ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none"> • bahwa di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat beberapa ancaman bencana yang sering terjadi dan berdampak besar sehingga diperlukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana; • Dasar Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 1 Tahun 2019; Permendagri No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 3 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kalsel No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kalsel No. 6 Tahun 2017; Perda Kalsel No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kalsel No. 3 Tahun 2023; Perda Kalsel No. 13 Tahun 2022; Pergub Kalsel No. 083 Tahun 2020; Pergub Kalsel No .012 Tahun 2023. • Tujuan utama dari penetapan rencana kontingensi ini adalah untuk menurunkan risiko bencana melalui kesiapsiagaan maksimal yang melibatkan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Selain itu, dokumen ini menjadi instrumen koordinasi serta arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat yang dapat diaktivasi menjadi rencana operasional saat terjadi bencana. Dalam pelaksanaannya, rencana kontingensi ini dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan disusun secara partisipatif oleh berbagai pihak terkait dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kepastian hukum. Secara spesifik, peraturan ini mencakup dokumen rencana kontingensi untuk empat jenis bencana utama, yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, serta tanah longsor.
CATATAN	: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2025. • Lampiran : 1482 hlm.